

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah Penelitian

Undang-Undang No.32 dan No.33 Tahun 2004 mengenai Pemerintah Daerah dan mengenai Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat sebagai dasar pelaksanaan daerah otonom. Tujuan utama undang-undang tersebut yaitu sebagai dasar penerapan assas desentralisasi. Assas tersebut bukan hanya memiliki arti pemberian wewenang dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, tetapi memiliki arti sebagai pemberian wewenang dari pemerintah, baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah ke sektor swasta dalam bentuk privatisasi (Mardiasmo, 2013).

Seperti yang tertera dalam Al-Quran Surat Annisa ayat 58, sebagai berikut:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ
بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: “Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat”.

Pelaksanaan desentralisasi berhubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu dengan dibentuknya otonomi daerah yang memberikan kewenangan berdasarkan peraturan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah guna mengurus urusan rumah tangganya masing-masing (daerah). Diterapkannya aturan otonomi kepada suatu daerah membuat pengelolaan keuangan harus dilakukan berdasarkan kemandirian, untuk membentuk proses pembangunan yang disiplin sehingga dapat diselesaikan dan dilakukan tanpa perlu menunggu dana yang diberikan pemerintah pusat. Dengan adanya otonomi daerah ini diharapkan kepada pemerintah daerah untuk dapat mengelola daerah secara mandiri, mulai dari keuangan, pembangunan, pemerintahan daerah tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Berdasarkan penjelasan diatas, pengukuran kinerja keuangan dalam suatu pemerintah daerah perlu dilakukan.

Pengelolaan serta pengalokasian keuangan daerah yang dikelola dengan baik dan transparan akan mempengaruhi kemajuan suatu daerah tersebut. Di dalam pengelolaan serta pengalokasian keuangan daerah, dapat dilakukan dengan baik tidak hanya dilihat dari sumber daya manusia yang berkompeten, namun juga harus didukung oleh factor keuangan yang baik yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Kemampuan suatu daerah dapat dilihat dari kinerja keuangan pemerintah daerah yang diukur menggunakan rasio kemandirian. Namun berdasarkan temuan temuan auditor dalam Pemeriksaan Periode II BPK-RI, menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih dinilai belum baik (Budianto dan Alexander, 2016). Dengan demikian berarti pemerintah daerah belum dapat melakukan kinerja keuangan secara optimal. Ukuran keberhasilan kinerja keuangan dapat juga dipengaruhi oleh jumlah dana atau pendapatan yang diperoleh oleh pemerintah daerah.

Pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang berasal dari aktivitas/kegiatan usaha daerah. Kemandirian suatu daerah dapat dilihat dari seberapa besar dan tingginya pendapatan asli daerah yang didapatkan. UU No.32 tahun 2004 mengenai dana perimbangan keuangan dari pemerintah pusat, salah satu sumber pendapatan dari PAD yaitu dari retribusi, pajak daerah, pendapatan daerah yang dianggap sah serta hasil pengelolaan kekayaan daerah. Karena kemampuan daerah dilihat dari kemandirian suatu daerah dapat diperoleh dengan memfokuskan pada Pendapatan Asli Daerah.

Penelitian tentang Kinerja keuangan pemerintah daerah sudah beberapa kali diteliti, pada penelitian yang dilakukan oleh Budianto dan Alexander (2016), Antari dan Sadana (2018), dan Sari (2016) melakukan penelitian mengenai “pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah”, menyatakan bahwa PAD mempunyai pengaruh positif serta signifikan terhadap kinerja keuangan yang dilihat dari rasio kemandirian daerah. Tetapi tidak selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Yoshinta (2016) menyatakan bahwasannya kinerja keuangan daerah dipengaruhi negatif oleh pendapatan asli daerah.

Dana Perimbangan merupakan salah satu dana yang didapatkan dari pemerintah pusat yang mempunyai kontribusi cukup besar didalam penyusunan APBD. Dana Perimbangan tersebut berasal atau terdiri dari penjumlahan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Khusus. Dana yang diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah sudah dianggarkan di APBD. Pengertian dana perimbangan menurut UU No.33 tahun 2004 merupakan dana yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang telah dianggarkan didalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional (APBN).

Penelitian mengenai Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah dilakukan oleh Yoshinta (2016), Budianto dan Alexander (2016), dan Sari (2016) menjelaskan

hasil bahwa Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di kabupaten/kota, hal ini dikarenakan dana perimbangan merupakan dana yang dihasilkan dari pemerintah pusat, sehingga akan jauh lebih berhati-hati guna meningkatkan kinerja pemerintah daerah. Hasil tidak searah dengan penelitian yang dilakukan oleh Alfarisi (2015) yang menyatakan bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah dipengaruhi signifikan negative oleh dana perimbangan.

Sumber dana yang berasal dari Daerah dan dari Dana Perimbangan merupakan sumber dana yang biasanya digunakan guna pembiayaan belanja modal. Belanja modal yaitu pemakaian dana yang bersumber dari pemerintah daerah untuk membiayain sector produktif yang diantaranya seperti pembangunan dan perbaikan sarana transportasi, kesehatan, dan pendidikan (Harianto dan Adi, 2007). Asset tetap yang dimiliki dari adanya belanja modal merupakan persyaratan utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemerintah. Untuk menambah asset tetap, pemerintah mengalokasikan anggaran dalam bentuk APBD. Pengalokasian belanja modal dilandasi untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana daerah, seperti untuk melaksanakan tugas pemerintah daerah dengan baik maupun untuk fasilitas umum. Biasanya pemerintah daerah membuat pengadaan asset tetap sesuai dengan prioritas anggaran memberikan pelayanan public jangka Panjang secara finansial. (Yovita, 2011).

Pada penelitian Fajar (2012), (Santri., dkk 2015), dan Agustina (2018) mengenai belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah memperoleh hasil bahwa Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kinerja Keuangan Daerah. Pada penelitian Antri dan Sadana (2018), Mulyani (2017) melakukan penelitian terhadap belanja modal yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah, penelitian ini mendapatkan hasil bahwa

kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten/Kota Provinsi dipengaruhi negative signifikan oleh belanja modal.

Penelitian ini mengacu pada penelitian Antari dan Sedana (2018) dengan judul “PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH” perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah menambah variabel Dana Perimbangan sebagai variabel independen, serta objek penelitian yaitu yang sebelumnya adalah provinsi di Indonesia menjadi kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah dan DIY, alasan peneliti mengambil objek penelitian kabupaten/kota provinsi Jawa Tengah dan DIY karena provinsi Jateng dan DIY merupakan provinsi dengan tingkat korupsi terendah dan merupakan provinsi yang memiliki jumlah penduduk terbanyak di Pulau Jawa.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka secara umum dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut :

1. Apakah PAD (Pendapatan Asli Daerah) berpengaruh terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY?
2. Apakah Dana Perimbangan berpengaruh terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY?
3. Apakah Belanja Modal berpengaruh terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memperoleh bukti empiris mengenai :

1. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh PAD (Pendapatan Asli Daerah) terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY.
2. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Dana Perimbangan terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY.
3. Untuk menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh Belanja Modal terhadap kinerja keuangan di kabupaten/kota di Jawa Tengah dan DIY.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu berperan dalam pengembangan ilmu yang berkaitan dengan penelitian ini khususnya Akuntansi Sektor Publik, Akuntansi Pemerintahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan DIY Penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi dan bahan evaluasi bagi kinerja keuangan pemerintah
- b. Bagi Perguruan Tinggi Penelitian ini dapat dijadikan sebagai daftar bacaan untuk menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta dapat dijadikan sebagai bahan acuan bagi peneliti selanjutnya yang tertarik untuk melakukan pengembangan penelitian tentang topik yang dibahas dalam penelitian ini.
- c. Bagi Masyarakat Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan edukasi dan informasi kepada masyarakat pada umumnya serta dapat menambah pemahaman tentang kontribusi PAD, Dana Perimbangan, dan Belanja Modal.